



**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM PIDANA KHUSUS		Mata Kuliah Keahlian Prodi	3 SKS	IV (EMPAT)	
	Dosen Pengembang RPS YULI HERIYANTI, S.H., M.H HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H		Dosen Pengampu MK SYAFRUDIN, S.H., M.H DWI ANTORO, S.H., M.H	Ketua Prodi YULI HERIYANTI, S.H., M.H	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi CP-MK				
Deskripsi Singkat MK	Hukum Pidana Khusus Adalah mata kuliah yang perlu memberikan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mengingat korupsi dan pencucian uang merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum Tindak Pidana Khusus Harus Dilihat Dari Substansi Dan Berlaku Kepada Siapa Hukum Tindak Pidana Khusus Itu. Hukum Tindak Pidana Khusus Ini Diatur Dalam UU Di Luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan Ketentuan Hukum Pidana Yang Terdapat Dalam UU Pidana Merupakan Indikator Apakah UU Pidana Itu Merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus Atau Bukan. Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus Adalah UU Pidana Atau Hukum Pidana Yang Diatur Dalam UU Pidana Tersendiri. Pernyataan Ini Sesuai Dengan Pendapat Pompe Yang Mengatakan: "Hukum Pidana Khusus Mempunyai Tujuan Dan Fungsi Tersendiri".				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Menjelaskan Mengenai Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus, Latar Belakang Timbulnya Hukum Pidana Khusus, Dan Penyimpangan Dalam Ketentuan Hukum Pidana Khusus Dari Hukum Pidana Umum, Tindak Pidana Terorisme Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia, Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Orang, Konsep Tindak Pidana Mayantara ( <i>Cyber Crime</i> ) Dan Berbagai Bentuk Tindak Pidana Mayantara Dalam UU ITE, Konsep Dan Karakteristik Hukum Pidana Militer.				
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arief, Barda Nawawi, <i>Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan</i>, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007</li> <li>2. _____, <i>Antisipasi Penanggulangan Cybercrime Dengan Hukum Pidana</i>. Jakarta: Perdana Kencana Group, 2007, hal. 237.</li> <li>3. _____, <i>Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia</i>, Jakarta: RajaGrafindo, 2006</li> <li>4. _____, <i>Kapita Selekta Hukum Pidana</i>, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003</li> <li>5. _____, <i>Perbandingan Hukum Pidana</i>, Jakarta: RajaGrafindo, 2002</li> <li>6. _____, <i>Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana</i>, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996</li> <li>7. Harkristuti Harkrisnowo, <i>Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia</i>, Sentra HAM UI, Jakarta, 2003</li> <li>8. Latifah Iskandar, <i>Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Indonesia</i></li> <li>9. Suhariyono Ar, <i>Makalah Aspek Hukum Anti Perdagangan Manusia (Human Trafficking)</i>. Disampaikan dalam Seminar tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Surabaya, 30- 31 Agustus 2005.</li> </ol>				
Media Pembelajaran	<i>White board, spidol Pengeras Suara, Laptop, LCD dan multi media class equip ment</i>				
Team Teaching					
Matakuliah Prasyarat					
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1-2	Mahasiswa Memahami	1. Pengertian Dan Ruang	Ruang Lingkup Hukum	1. Ceramah	1. Test

	Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus, Latar Belakang Timbulnya Hukum Pidana Khusus, Dan Penyimpangan Dalam Ketentuan Hukum Pidana Khusus Dari Hukum Pidana Umum.	<p>Lingkup Hukum Pidana Khusus.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kedudukan Hukum Pidana Khusus Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional.</li> <li>3. Sumber-Sumber Hukum Pidana Khusus.</li> <li>4. Latar Belakang Dan Perkembangan Hukum Pidana Khusus.</li> <li>5. Penyimpangan Hukum Pidana Khusus Dari Hukum Pidana Umum.</li> </ol>	Pidana Khusus, Latar Belakang Timbulnya Hukum Pidana Khusus, Dan Penyimpangan Dalam Ketentuan Hukum Pidana Khusus Dari Hukum Pidana Umum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
3-4	Mahasiswa Memahami Keberadaan Tindak Pidana Terorisme Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Terorisme Dan Tindak Pidana Terorisme</li> <li>2. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Terorisme.</li> <li>3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme Dalam UU Pemberantasan Terorisme</li> <li>4. Penyimpangan Hukum Pidana Materil Dan Formil Dalam UU Pemberantasan Terorisme</li> </ol>	Tindak Pidana Terorisme Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
5-7	Mahasiswa Memahami Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Orang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li> <li>2. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li> <li>3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li> <li>4. Beberapa Ketentuan Khusus Secara Materil Dan Formil Dalam UU Pemberantasan Perdagangan Orang.</li> </ol>	Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Orang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>

		5. Langkah Pemerintah Dan Kerjasama Internasional Dalam Penanggulangan Perdatangan Orang.			
8	<b>Ujian Tengah Semester</b>				
9-11	Mahasiswa Memahami Konsep Tindak Pidana Mayantara ( <i>Cyber Crime</i> ) Dan Berbagai Bentuk Tindak Pidana Mayantara Dalam UU ITE.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Tindak Pidana Mayantara</li> <li>2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Mayantara Dalam UU ITE.</li> <li>3. Beberapa Ketentuan Khusus Hukum Pidana Materil Dan Formil Dalam UU ITE.</li> </ol>	Konsep Tindak Pidana Mayantara ( <i>Cyber Crime</i> ) Dan Berbagai Bentuk Tindak Pidana Mayantara Dalam UU ITE.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
12-15	Mahasiswa Memahami Konsep Dan Karakteristik Hukum Pidana Militer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hukum Pidana Militer</li> <li>2. Kekhususan Hukum Pidana Militer</li> <li>3. Sumber-Sumber Hukum (Pidana) Militer</li> <li>4. Sistem Peradilan Militer</li> <li>5. Hukum Acara Peradilan Militer</li> </ol>	Konsep Dan Karakteristik Hukum Pidana Militer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
16	<b>Ujian Akhir Semester</b>				